

**Sengketa Tanah Ulayat : Hak Kepemilikan Tanah di Kecamatan
Nanggalo Kota Padang Tahun 1980-2011
(Suatu Tinjauan Sejarah)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata 1*



Oleh :

RIA RISTI AMELIA

89208/2007

JURUSAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

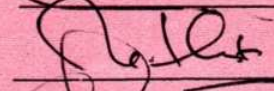
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (FIS UNP)
Tanggal 23 Januari 2013

SENGKETA TANAH ULAYAT: HAK KEPEMILIKAN TANAH DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG TAHUN 1980-2011 (SUATU TINJAUAN SEJARAH)

Nama : Ria Risti Amelia
Nim/BP : 89208/2007
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Januari 2013

Tim Penguji

- | | Nama | Tanda Tangan |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Erniwati. M. Hum |  |
| 2. Sekretaris | : Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si |  |
| 3. Anggota | : 1. Drs. Zul Asri, M.Hum |  |
| 4. Anggota | : 2. Hendra Naldi, SS. M.Hum |  |
| 5. Anggota | : 3. Erda Fitriani, S. Sos, M. Si |  |

Abstrak

Ria Risti Amelia (2007/89208). Sengketa Tanah Ulayat : Hak Kepemilikan Tanah Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Tahun 1980-2011 (Suatu Tinjauan Sejarah). Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2013.

Penelitian ini mengkaji tentang masalah sengketa tanah yang terjadi di Wilayah Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Dalam skripsi ini menjelaskan ada 3 contoh sengketa di berbagai Kelurahan yang ada di Kecamatan Nanggalo yang hingga kini ada yang masih berlangsung dan ada yang sudah ditemukan jalan penyelesaiannya. Sengketa itu terjadi antara penggarap tanah dengan pemerintah, maupun dengan pihak swasta (PGRI dan PWI). Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan bagaimana proses terjadinya sengketa tanah yang ada di Kecamatan Nanggalo Kota Padang ini. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Sengketa Tanah Ulayat : Hak Kepemilikan Tanah Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Tahun 1980-2011 (Suatu Tinjauan Sejarah).

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif naratif dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Langkah awal dalam penelitian ini yaitu *heuristik* kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data yang dianggap relevan dengan permasalahan. Langkah kedua yaitu dengan melakukan *kritik sumber* yakni merupakan tahap pengolahan data atau menganalisis informasi baik internal maupun eksternal. Tahap ketiga adalah *menginterpretasikan* informasi yang telah diseleksi melalui kritik sumber, kemudian hasil seleksi tersebut disusun sebagai bentuk gambaran berdasarkan rumusan masalah. Tahap terakhir adalah penyajian hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian di atas ditemukan hasil penelitian sebagai berikut sengketa itu timbul diakibatkan adanya dua kepemilikan sertifikat (ganda) SIM milik penggarap dan sertifikat milik PGRI, untuk sengketa tanah antara penggarap dengan PWI sendiri dimana adanya pengambilan paksa tanah penggarap oleh pemerintah daerah untuk dibangunnya perumahan PWI. Dalam memperjuangkan tanah garapannya maka penggarap membentuk kelompok Bundo Sakato dan Bundo Saiyo. Sengketa itu berlangsung dengan terjadinya demonstrasi dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh penggarap ke kantor DPRD Kota Padang dan BPN Kota Padang. Adanya penutupan jalan ke areal masuk tanah penggarap. Dalam penyelesaian sengketa di Kecamatan Nanggalo khususnya di Kelurahan Kurao Pagang ini berbagai cara sudah ditempuh baik itu melalui musyawarah maupun pengadilan. Namun hingga kini (2011) sengketa tanah di Kecamatan Nanggalo ini masih berlangsung bahkan sudah menjurus ke ranah hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sengketa Hak Ulayat: Hak Kepemilikan Tanah Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Tahun 1980-2011 (Suatu Tinjauan Sejarah)”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari mulai dari tahap persiapan sampai penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat hambatan. Namun dorongan semangat dari berbagai pihak, hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Erniwati, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum, Bapak Hendra Naldi, SS. M.Hum dan Ibu ErdaFitriani, S.Sos, M.Si, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen jurusan Sejarah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Walinagari/Lurah dan pegawai serta masyarakat yang ada di Kecamatan Nanggalo yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepala LBH Padang yang telah membantu peneliti dalam memberikan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.
6. Kesbangpol Kota Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Nanggalo.
7. Khusus buat orang tua dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dorongan kepada penulis baik berupa materi maupun non materi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari kemampuan yang penulis miliki saat ini masih sangat terbatas , sehingga apa yang disajikan dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Padang, 18 Januari 2013

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II. RUANG LINGKUP KECAMATAN NANGGALO	
A. Keadaan Geografis	13
B. Tanah Di Kecamatan Nanggalo	18
C. Penduduk Di Kecamatan Nanggalo	25
BAB III. SENGKETA TANAH ULAYAT DI NANGGALO	
A. Latar Belakang Sengketa.....	31
B. Bentuk Dan Peristiwa sengketa Tanah.....	43
1. Kecurigaan Penggarap Terhadap Pegawai BPN Dan Agraria .	44

2. Kecurigaan Penggarap Terhadap Pejabat Kecamatan Dan Kelurahan	45
3. Pelarangan Masuk Ke Wilayah Sengketa	47
4. Aksi Unjuk Rasa	49
C. Jalan Penyelesaian Konflik Tanah	50
1. Musyawarah	50
2. Melalui pengadilan.....	52
D. Dampak Sengketa Tanah.....	55
 BAB. IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR LAMPIRAN	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pemetaan Wilayah yang ada Di Kecamatan Nanggalo.....	13
2. Pemetaan Perumahan-Perumahan yang ada Di Kecamatan Nanggalo	15
3. Pemetaan tanah ulayat berdasarkan suku-suku yang ada di Kecamatan Nanggalo	27

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penduduk Nanggalo Sesuai Dengan Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Luas Wilayah	17
2. Luas Lahan Menurut Peruntukan di Kecamatan Nanggalo Tahun 2009 ...	18
3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Nanggalo Tahun 2008-2009	28
4. Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Nanggalo berdasarkan Jenis pekerjaan Tahun 2009	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah sumber daya strategis yang memungkinkan penguasaan di masa depan, juga merupakan hadiah yang berharga tidak hanya membawa berkah tapi juga bisa menimbulkan malapetaka.¹ Seperti yang kita lihat saat ini banyak terjadi kasus tanah ulayat seperti kasus tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat Batu Gadang dengan PT. Semen Padang, kasus tanah ulayat antara masyarakat Indobaleh Barat dan Timur dengan pihak BPT-HMT di Padang Mengatas serta beberapa kasus tanah ulayat di Indonesia lainnya seperti kasus Mesuji di Lampung, kasus tanah ulayat yang ada di Papua yang sudah berani menuntut bagian mereka dari kehadiran sebuah perusahaan tambang emas PT. Freeport dan sebagainya yang nantinya bisa berujung sengketa.

Tanah di Minangkabau umumnya, khususnya di Kota Padang merupakan tanah ulayat milik kaum. Semua tanah berada dalam kepemilikan yang sesuai dengan adat Minangkabau. Ini berarti tanah merupakan harta milik ulayat di bawah garis keturunan ibu (harta pusaka tinggi) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Dengan adanya kepemilikan tanah maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut. Kekayaan terutama dalam bentuk tanah, menurut

¹ Kurniawarman. *Hak Milik Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press, 2006, hlm. 1

tradisional orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa harta pusaka, tanah rajo dan tanah ulayat.²

Hak tanah merupakan bagian yang terpenting dalam setiap penelitian pembangunan perkotaan. Hak kepemilikan tanah di Minangkabau yang khas adalah suatu ciri yang membedakan Padang dari tempat-tempat di Sumatera Barat dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

Sebelum VOC datang ke Padang, semua lahan yang berada di Padang baik yang sudah di bangun maupun yang sudah di garap sebagai lahan pertanian atau yang dibiarkan kosong adalah milik keluarga Minangkabau.³ Menurut adat Minangkabau tanah tidak dapat di jual kepada orang Belanda, Cina dan Nias.⁴ Kepemilikan tanah orang Minangkabau tidak dapat di cabut. Namun hak guna dapat diberikan kepada pendatang dan tanah dapat digadaikan.⁵ Pemerintah kolonial Belanda menguasai tanah-tanah di Kota Padang dengan menggunakan cara memanipulasi, mengadu-domba, membuat sertifikat (*persil*) dengan membagikan kepada pribadi-pribadi atau pihak swasta, dan membuat aturan-aturan sendiri.

Melalui penyerahan kedaulatan kepada RI tahun 1949, tanah-tanah kolonial di ambil alih oleh pemerintah Indonesia. Tanah tersebut dibiarkan

² Safwan Akbar. Penyelesaian Tanah Ulayat Dalam Suku Caniago di Muara Panas. Kab. Solok Provinsi sumbar.”*Tesis*” Pasca Sarjana UNDIP. 2010, hlm 1

³ Harta yag dimiliki secara kolektif dan turun temurun. Mochtar Naim. 2006. *Perempuan Minangkabau di Persimpangan Jalan*. Padang. Sampena Mera’ikan Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Budaya Minangkabau. hlm. 56

⁴ Freek Colombijn Dan Eko Alfares Z. “*Paco-Paco (Kota) Padang*” Yogyakarta, Ombak. 2006, hlm 240.

⁵ Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang di pimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirian (rumah induk yang sudah bocor), gadih gadang ndak balaki (anak gadis yang sudah besar belum bersuami) dan lain-lain. Syafwan Akbar. *Op. cit.* hlm. 6

menjadi lahan kosong, maka pemerintah mengeluarkan peraturan bagi siapa saja yang bisa merawat tanah tersebut maka mereka berhak atas tanah garapan tersebut (*Westerland*).⁶

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menyarankan agar penduduk mendaftarkan tanahnya agar mudah menjual tanah dan kekuasaan perempuan terhadap tanah ulayat di Minangkabau mulai berkurang. Undang-undang ini memungkinkan sertifikat tanah dibuat atas nama seluruh anggota kaum dan tidak perlu mengubah karakter tanah ulayat. Namun penduduk banyak yang enggan mendaftarkan tanahnya.⁷

Pada tahun 1983 Padang melakukan pemekaran wilayah. Dulunya separoh wilayah Padang masuk ke dalam Kabupaten Padang Pariaman seperti Air Tawar, Koto Tangah, Kurao Pagang dan Nanggalo. Batas wilayahnya yaitu daerah Air Tawar tepatnya di Tabing. Dengan adanya pemekaran wilayah maka wilayah yang dulunya berada di Kabupaten Pariaman masuk ke dalam wilayah Kota Padang. Sekarang batas wilayah Kota Padang berada di daerah Duku atau tepatnya dekat Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Selain menjadi pusat kota, Padang juga merupakan pusat pendidikan yang besar di Sumatera Barat.

Adanya pemekaran wilayah di Kota Padang menyebabkan tanah yang dulunya berada di pinggiran kota mulai di lirik karena penduduk yang semakin lama semakin banyak di Kota Padang. Pemekaran wilayah di Kota Padang

⁶ *Westerland* Yaitu tanah yang tidak bertuan, maksudnya di sini tanah bekas peninggalan Belanda dan menjadi tanah Negara, siapa saja boleh memilikinya asalkan bisa menggarap tanah tersebut dan membayar kepada pemerintah sebesar Rp 11.000/tahunnya. Wawancara dengan Ibu Janewar yang merupakan salah seorang penggarap di Kecamatan Nanggalo pada tanggal 30 September 2012.

⁷ Frejh Colombinj, *Op.cit.* hal 242 - 243

pertama kali di mulai dari bagian barat Kota Padang yaitu di daerah pesisiran Kota Padang dengan membangun perumahan seperti Asratek, dan sebagainya⁸ Selanjutnya pemekaran dilakukan kebagian utara Kota Padang yaitu mulai dari Alai Parak Kopi, Gunung Panggilun hingga Air Tawar Timur juga termasuk Kecamatan Nanggalo, karena di bagian barat kota Padang sudah dipadati oleh penduduk. Maka untuk mensiasati penduduk agar melirik ke arah utara tersebut maka dibangunlah Perumahan Umum Nasional (Perumnas), Perumahan Umum Daerah Militer (Perumdami), Perumahan Umum Daerah Kemiliteran (Perumdak) yang tepatnya di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.⁹

Adanya pemekaran wilayah, maka dari sinilah awal sengketa di Kecamatan Nanggalo karena status tanah di sini umumnya masih belum jelas, dimana tanah di sini umumnya belum mempunyai sertifikat (bukti kepemilikan yang sah) bahkan ada yang mempunyai dua sertifikat (ganda) serta adanya perbedaan kepentingan antara penggarap tanah dengan pihak swasta bahkan melibatkan keikutsertaan pemerintah.

Tanah yang berada di Kecamatan Nanggalo ini umumnya merupakan tanah negara, Tidak beberapa yang statusnya sebagai tanah ulayat. Untuk lebih jelasnya ada beberapa kasus tanah yang terjadi di Kecamatan Nanggalo, baik itu statusnya sebagai tanah ulayat maupun tanah negara antara lain tanah yang berada di Kelurahan Surau Gadang antara pemerintah dengan penggarap dalam angka

⁸ Mulai dari Berok Nipah, Pondok, hingga flamboyan baru, tepatnya daerah yang berada di sepanjang pesisiran pantai kota Padang. Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Nanggalo Dalam Angka 2009*, (Padang: Kantor Statistik Propinsi Sumatra Barat), hlm. 32

⁹ Perumahan yang di bangun oleh pemerintah untuk pegawai pemerintahan (PNS) dan militer.

tahun 1980, dimana tanah itu untuk membangun Perumnas. Tanah di Kelurahan Surau Gadang tersebut sudah mempunyai sertifikat tanah.¹⁰

Selanjutnya antara kelompok Bundo Sakato dengan PGRI yang berada di Kelurahan Kurao Pagang pada tahun 1983. Sengketa ini bermula dari penjualan tanah oleh wali nagari yang bernama M Yunus kepada Drs Mizwar tanpa diketahui oleh penggarap tanah.¹¹ Tujuan pembelian tanah ini adalah untuk pembangunan kompleks PGRI. Sengketa tanah di daerah ini terjadi karena adanya dua bukti hak kepemilikan tanah. SIM (Bundo Sakato), Sertifikat (PGRI).

Lain lagi dengan kasus tanah yang terjadi antara penggarap (Bundo Saiyo) dengan pihak PWI terjadi pada tahun 2002 masih di Kelurahan Kurao Pagang, awal terjadinya sengketa yaitu adanya penjualan sertifikat tanah oleh pemuka masyarakat (Lurah, Camat, dan sebagainya di wilayah setempat) tanpa diketahui si penggarap tanah kepada pihak PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

Kasus tanah di Padang sangat banyak, untuk melihat secara makro maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini di Kecamatan Nanggalo karena sejak tahun 1983 banyaknya pengembangan kota dilakukan ke arah utara Kota Padang tepatnya di wilayah Kecamatan Nanggalo. Kasus tanah di Nanggalo ini sangat rumit karena terjadi antara pemerintah, pihak swasta dan penggarap tanah. Dimana penggarap tanah tidak begitu saja menerima kedatangan orang asing (pemerintah dan swasta) di wilayah mereka, di tambah dengan mengambil tanah mereka secara paksa tanpa diketahui penggarap. Berdasarkan latar belakang di

¹⁰ Berupa sertifikat prona, yang dibagikan kepada penduduk dengan biaya sebesar Rp 25.000/ kopling sebagai pembayaran pajak tanah per kepala keluarga oleh Departemen Agraria. Wawancara dengan Janewar, *Op.cit.*

¹¹ Drs. Miswar saat ini menjabat sebagai ketua PGRI sekaligus sebagai anggota DPRD Sumatera Barat.

atas maka saya tertarik untuk mengangkat penelitian saya dengan judul “ Sengketa Tanah Ulayat : Hak Kepemilikan Tanah di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Tahun 1980-2011 (Suatu Tinjauan Sejarah)”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah tentang sengketa kepemilikan tanah. Adapun tanah garapan milik masyarakat yang berada di Kecamatan Nanggalo Kota Padang baik itu dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, di lihat dari skop temporalnya (waktu) dari tahun 1980 sampai tahun 2011. Dimana tahun 1980 itu merupakan awal terjadinya sengketa di Kecamatan Nanggalo antara penggarap dengan pemerintah untuk pembuatan program Perumnas, Perumdam, Perumdam. Tahun 1983 perencanaan pembuatan komplek PGRI di wilayah Kurao Pagang. Sengketa tanah ini terjadi antara penggarap dengan pihak PGRI, selanjutnya antara masyarakat Kurao Pagang sebelah utara dengan pihak PWI, tahun 2002. Sedangkan batas akhir Tahun 2011, dimana pada tahun ini kasus tanah di wilayah ini belum juga tampak ada jalan penyelesaiannya. Batas spatialnya adalah di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Sesuai dengan topik penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut “Bagaimana proses terjadinya sengketa tanah yang ada di Kecamatan Nanggalo Kota Padang?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses terjadinya sengketa tanah yang ada di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Akademis
 - a. Sebagai informasi perpustakaan, untuk memperkaya literatur mengenai isu-isu pertahanan dalam perspektif sejarah,
 - b. Untuk memperluas dan memperdalam pemahaman dan pengetahuan tentang sengketa tanah di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
2. Praktis
 - a. Untuk Pemda Kota Padang penulisan ini bisa sebagai masukan dan acuan dalam usaha untuk menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
 - b. Untuk pihak pemerintah dan swasta supaya lebih mengerti dan memahami posisi penggarap yang lebih dulu berada di wilayah tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Studi Relevan

Tesis Akbar, Safwan (2010), tentang konflik tanah ulayat yang terjadi dalam suku Caniago di Muara Panas, Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat, menggunakan pendekatan sejarah yang membahas tentang : sumber konflik

muncul karena ingin menentukan siapa yang berhak dalam harta warisan. Adanya silsilah (ranji), serta sako (gelar adat) yang merupakan kedudukan seseorang dalam kaumnya. Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang telah menjadi warisan ini terlalu rumit dan sulit karena di Minangkabau harta warisan diberikan kepada perempuan, sedangkan dalam hukum Islam harta warisan jatuh kepada anak laki-laki. Penelitian ini mengungkapkan tentang studi kasus di suku Caniago di Muara Panas, Penyelesaian sengketa tanah ulayat ini harus diselesaikan melalui lembaga hukum formil karena langkah perdamaian yang coba dilakukan oleh lembaga adat tidak berhasil. Kelemahan dalam penulisan ini dimana penulis dalam penelitiannya tidak mencoba membandingkan dengan permasalahan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia, manfaat untuk tulisan ini bisa menambah literatur dan dapat mengetahui bagaimana peran adat dalam pembagian harta warisan di Minangkabau.¹²

Wirda Ningsih (2004). Penelitian ini menjelaskan tentang konflik tanah yang terjadi di daerah Padang Mengatas Kabupaten 50 Kota, konflik ini terjadi antara BPT-HMT dengan masyarakat sekitar. Dimana dalam konflik ini pihak BPT-HMT telah memiliki bukti kepemilikan tanah (sertifikat dan *erpact* Rimbo Sakampung) atas tanah yang di klaim oleh masyarakat Mungo (Indobaleh Barat dan Timur) sebagai hak ulayat mereka dan melarang untuk mengeluarkan sertifikat. Masyarakat melakukan penyerobotan tanah serta pengrusakan, pembakaran dan penjarahan KPN di BPT-HMT Padang Mengatas. Sampai saat ini penyelesaian sengketa tanah ulayat ini belum ada jalan penyelesaiannya.

¹² Akbar, Safwan. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Dalam Suku Caniago di Muara Panas Kab. Solok provinsi Sumbar."Tesis", Pasca Sarjani UNDIP. 2010, hlm 1-10

kelemahan dalam penulisan skripsi ini adalah tidak menemukan jalan keluarnya yang dikemukakan oleh teori coser, manfaat yang dapat di ambil dalam tulisan ini bahwa teori coser tidak dapat digunakan pada setiap penelitian tentang konflik.¹³

Freek Colombijn dan Eko Alfares Z (2006) Dalam bukunya menjelaskan tentang pemekaran Kota Padang dalam perubahan ruang atau tatanan Kota Padang yang disebabkan oleh : ekonomi, politik dan sebagainya. Di mulai dalam kurun waktu 1906 yang merupakan penentuan Padang sebagai Kota Madya. Banyaknya transmigrasi menyebabkan Padang sebagai kota yang *sentral*. Padang semakin memperoleh fungsi sebagai kota pada tahun 1930. Hak kepemilikan tanah di Minangkabau yang khas membedakan Padang dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Karena tanah yang ada di Minangkabau merupakan tanah milik ulayat di bawah garis keturunan ibu. Hal menarik lainnya dimana proyek-proyek pembangunan yang penting hanya dapat dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari luar kota Padang. Padang hanya menerima struktur fisiknya seperti rel kereta api, saluran banjir dan bandara. Kelemahan dalam tulisan ini dimana penulis belum mampu mengungkapkan kepermungkaan karena banyaknya persoalan tanah yang belum selesai saat ini di tambah dengan rumitnya masalah adat di Minangkabau. Manfaat yang dapat di ambil dalam tulisan ini, bagi Pemko bermanfaat dalam melihat perubahan Kota Padang dari zaman kolonial hingga sekarang. Sedangkan manfaat bagi tulisan ini dapat menjadi literatur dalam mengetahui pemekaran serta hukum adat yang ada di Sumatera Barat.¹⁴

¹³ Ningsih, Wirda. "Konflik Tanah Ulayat Antara BPT-HMT Dengan Masyarakat Di Kabupaten 50 kota."skripsi".UNP, 2001 hlm 1-15

¹⁴ Freek Colombijn dan Eko Alfares Z. "*Paco-Paco (Kota) Padang*" Yogyakarta, Ombak. 2006 hlm 1 - 284

Murad, Rusmadi (1991) Di dalam buku ini dijelaskan penyebab timbulnya sengketa pada umumnya adalah perbuatan (hukum). Timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan tuntutan atas haknya. Dalam buku ini di jelaskan juga bahwa adanya sengketa hukum atas tanah yang mana tidak akan lepas dan erat kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memutuskan suatu sengketa dibutuhkan suatu kebijakan memutuskan dan keputusan yang di ambil tersebut dijamin pelaksanaannya. Kekurangan tulisan ini tidak menjelaskan dampak yang akan dialami oleh masyarakat setelah adanya jalan penyelesaian konflik oleh pemerintah. Maanfaat yang dapat di ambil sebagai tambahan literatur karena dalam buku ini juga menjelaskan bentuk-bentuk hukum agraria (hukum perdata) yang sangat membantu dalam pembuatan tulisan ini.¹⁵

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tentang sengketa kepemilikan tanah di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Tahun 1980 hingga 2011. Maka Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang di bagi menjadi 4 tahap:

Tahap heuristik yaitu mengumpulkan bahan sumber dengan jalan mencari dan mengumpulkan data yang di anggap relevan dengan permasalahannya. Pencarian ini pertama kali pada arsip pribadi para penggarap tanah, seperti Ibu Kartini sebagai ketua dari kelompok Bundo Sakato, Ibu Janewar sebagai salah

¹⁵ Murad, Rusmadi S.H “ Penyelesaian Hukum Atas Tanah, Atas Tanah” Bandung , Alumni. 1991. hlm 1- 87

seorang penggarap di Kecamatan Nanggalo, dan Ibu Zaidar Zein sebagai salah satu anggota dari PGRI. Ibu Erni Rianti selaku anggota dari kelompok Bundo Saiyo dan dari berbagai narasumber lainnya. Untuk melengkapi data penulis mendatangi Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH), BPN Kota Padang, Badan Statistik Kota Padang (BPS), Perpustakaan Universitas Negeri Padang (UNP), Pustaka UNAND, Pustaka IAIN Imam Bonjol Padang. Keseluruhan sumber data dikategorikan sumber sekunder karena merupakan sumber tertulis.

Tahap kedua, adalah kritik sumber, yang merupakan tahap pengolahan data. Terhadap arsip dilakukan kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal yaitu, pengujian otensis (keaslian) materialnya secara klinis dan labor kritik ini tak bisa di jalankan karena keterbatasan alat-alat dan pengetahuan penulis. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk menguji kesahihan (reabilitas) isi informasi sejarah yang terkandung di dalamnya dengan cara cek silang dalam wawancara. Kedua tingkat pengolahan ini bertujuan untuk menyeleksi dan menyingkirkan bagian-bagian data yang tidak otentik dan kemudian menyimpulkan kesaksian yang di percaya dari bagian-bagian yang telah di seleksi dari data otentik.¹⁶

Tahap ketiga adalah menginterpretasikan informasi yang telah di seleksi. Sumber-sumber sejarah yang telah di saring lewat kritik sumber dipilah-pilah sehingga di peroleh butir-butir informasi yang telah dibutuhkan berupa fakta-fakta lepas yang kemudian dirangkai dan di olah sesuai dengan pokok penelitian. Seperti SK Gubernur, Surat Keputusan dari Kepala Agraria dan sebagainya. Dalam memilah-milah data dari informasi yang di peroleh dilakukan analisis

¹⁶ Sartono Kartodirdjo. *pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia suatu alternatif* (Jakarta : Gramedia) 1982 hal. 220

berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori yang dikemukakan sebelumnya. Setelah melalui tahap analisis dilanjutkan dengan sintesis yaitu merangkai atau menghubungkan data dari informasi yang melibatkan interpretasi guna merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang di tulis.

Tahap keempat adalah penyajian hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan demikian diharapkan akan dihasilkan suatu karya sejarah yang bisa dipertanggung jawabkan.